

PUTUSAN
Nomor : 115-K/PM I-02/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Novriadi Wira Kurniawan Sinaga
Pangkat/NRP : Serda/21110249521189
Jabatan : Danru-1 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 121/MK
Tempat dan tanggal lahir: Air Molek (Kab. Indragiri Hulu, Riau), 09 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deliserdang, Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/21/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/AD/K/1 02/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/115/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/115/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/AD/K/1 02/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :



1) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Kapten Inf Mulyanto NRP 2920089500168.

2) 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/43/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang laporan THTI a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.

3) 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/49/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang laporan telah kembali THTI ke Kesatuan a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tigabelas bulan April Tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 limabelas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 di Kesatuan Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damat minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IM setelah selesai ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21110249521189 dengan jabatan Danru-1 Ton SMS Kiban.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB keluar Kesatrian Yonif 121/MK untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Jln. Alfalah Kota Medan kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Yonif 121/MK dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK.

3. Bahwa Saksi-I (Sertu Sunardi) dan Saksi-II (Sertu Muhammad Nurhadi) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015.



4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di Militer.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-121/MK berada di rumah Paman Terdakwa di Jln. Alfalah Suka Bhakti No.6 RT-05 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan dengan tidak ada kegiatan apa-apa tetapi Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan dan tertulis maupun instansi Militer.

6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam, Kota Medan dan ke rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Kapten Inf Mulyanto dan Saksi-II selanjutnya di bawa ke Kesatuan guna proses hukum selanjutnya.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 secara berturut-turut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya telah mengerti sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sunardi

Pangkat/NRP : Sertu/31960030771075

Jabatan : Baton SMS Kiban

Kesatuan : Yonif 121/MK

Tempat dan tanggal lahir: Gunung Bayu (Simalungun), 17 Oktober 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Mayonif 121/MK dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 13 April 2015 pada saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif 121/MK Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam, Kota Medan dan ke rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 April 2015 dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Mulyanto (Dankiban Yonif 121/MK) dan Serda Nurhadi (Ba Kiban Yonif 121/MK) ke rumah saudara Terdakwa di Jl. Alfalah kota Medan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK Satuan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Muhammad Nurhadi
Pangkat/NRP : Sertu/21100010010391
Jabatan : Bakurak Mortir Kiban
Kesatuan : Yonif 121/MK
Tempat dan tanggal lahir: Medan, 11 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Mayonif 121/MK dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 13 April 2015 pada saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif 121/MK Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam, Kota Medan dan ke rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.



5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 06.00 WIB bersama dengan Kapten Inf Mulyanto (Dankiban Yonif 121/MK) menjemput Terdakwa di rumah family/keluarga Terdakwa di Jalan Alfalah kota Medan selanjutnya melaporkan ke Danyonif 121/MK guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK Satuan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Amran Sinaga
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir: Medan, 31 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Alfalah Suka Bhakti No.6 RT-05 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Provinsi Riau dalam hubungan keluarga sebagai Paman Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 datang ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu mendapat ijin dari Komandan untuk tidak masuk dinas? Jawab Terdakwa "saya sedang suntuk dan tidak mendapat ijin dari Komandan untuk tidak masuk dinas", kemudian Saksi menasehati dan mengingatkan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan dinas di Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena Terdakwa suntuk/jenuh melaksnakan tugas sehari-hari di Kesatuan Yonif 121/MK.

4. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Saksi tidak ada melakukan kegiatan apa-apa hanya makan, tidur dan nonton TV.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 22 April 2015 sekira pukul 05.30 WIB memberitahukan keberadaan Terdakwa dengan menghubungi Kapten Inf Mulyanto selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Kapten Inf Mulyanto bersama 1 (satu) orang personil Yonif 121/MK datang dan melakukan penjemputan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 121/MK guna proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110249521189 selanjutnya mengikuti



pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IM setelah selesai ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB keluar Kesatuan Yonif 121/MK untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Jln. Alfalah Kota Medan kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Yonif 121/MK dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan Militer.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK berada di rumah Saksi Arman Sinaga di Jln. Alfalah Kota Medan dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah melaporkan / memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Mulyanto dan Saksi Sertu Muhammad Nurhadi.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 121/MK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Kapten Inf Mulyanto NRP 2920089500168.

2. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/43/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang laporan THTI a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.

3. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/49/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang laporan telah kembali THTI ke Kesatuan a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Kapten Inf Mulyanto NRP 2920089500168, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.



- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/43/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang laporan THTI a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/49/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang laporan telah kembali THTI ke Kesatuan a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti Terdakwa kembali ke kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110249521189 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IM setelah selesai ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan sekarang.
 2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
 3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB keluar Kesatrian Yonif 121/MK untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Jln. Alfalah Kota Medan kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Yonif 121/MK dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK.
 4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan Militer.
 5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK berada di rumah Saksi Arman Sinaga di Jln. Alfalah Kota Medan dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
 6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah melaporkan / memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.
 7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Mulyanto dan Saksi Sertu Muhammad Nurhadi.



8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 121/MK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin;
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai;
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110249521189 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IM setelah selesai ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Yonif 121/MK, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/21/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Novriadi Wira Kurniawan Sinaga, Serda NRP 21110249521189 sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.



Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB keluar Kesatrian Yonif 121/MK untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Jln. Alfalah Kota Medan kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Yonif 121/MK dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan Militer.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK berada di rumah Saksi Arman Sinaga di Jln. Alfalah Kota Medan dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Mulyanto dan Saksi Sertu Muhammad Nurhadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Yonif 121/MK, Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal lebih lama dari tiga puluh hari" adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK.
2. Bahwa benar pada 23 April 2015 tanggal kembali ke kesatuan dengan cara dijemput.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 atau selama \pm 10 (sepuluh tiga) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa kecewa tidak menempati posisi jabatan yang diinginkannya di kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari mengakibatkan tugas kewajiban Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang samaunya, memiliki mental yang lemah dan sanggup meninggalkan tugas kewajibannya hanya karena masalah yang sepele tanpa peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompil Bantuan Kapten Inf Mulyanto NRP 2920089500168.
 2. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/43/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang laporan THTI a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.
 3. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/49/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang laporan telah kembali THTI ke Kesatuan a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti diatas berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK, 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/43/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/49/IV/2015 tanggal 24 April 2015, oleh karena sudah diperiksa di persidangan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Novriadi Wira Kurniawan Sinaga, Serda NRP 21110219521189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Komandan KOMPI Bantuan Kapten Inf Mulyanto NRP 2920089500168.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/43/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang laporan THTI a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK.
 - c. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/49/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang laporan telah kembali THTI ke Kesatuan a.n Serda Novriadi Wira Kurniawan Sinaga NRP 21110219521189 Danru-1 Ton SMS Kiban Yonif 121/MK. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 544975, dan L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditor Militer R. Kurniadi, S.H., Mayor Sus NRP 522866 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371